



**PENETAPAN**

Nomor 0356/Pdt.G/2017/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan AK. Gani Nomor 17 Dusun I, Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Ak. Gani Nomor 17 Dusun I, Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan serta mendengar pernyataan Penggugat mencabut perkara ini di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 7 Juni 2017 yang telah didaftar dalam register perkara dengan Nomor 0356/Pdt.G/2017/PA.AGM tertanggal 14 Juni 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 November 2009, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 452/5/XII/2009, yang telah di keluarkan oleh kantor urusan agama sebagaimana Duplikat

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan No. 0356/Pdt.G/2017/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor B-141/Kua.07.02.04/PW.01/V/2017, tanggal 22 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara janda anak 1 dan duda anak 2;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 5 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat ingin membawa semua uang yang berjumlah Rp.500.000 ke tempat Tergugat bekerja di Lebong sedangkan hanya uang itulah yang di miliki oleh Penggugat dan Tergugat, akhirnya Penggugatpun melarang Tergugat untuk membawa semua uang itu dikarenakan Penggugat ingin membayar cicilan kredit motor, akan tetapi Tergugat malah marah kepada Penggugat, akhirnya terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, akibat dari pertengkaran itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama beberapa bulan dan kemudian kembali lagi kerumah Penggugat. Akan tetapi perselisihan dan pertengkaran masih sering terjadi terus menerus, dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat pasti pergi meninggalkan rumah dan beberapa hari pulang lagi kerumah, dan kejadian itu terjadi berulang-ulang;
5. Bahwa, diketahui Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dengan warga Lebong yang Penggugat tidak ketahui identitasnya;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Tergugat dan Penggugat tidak mau hidup bersama-sama lagi;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan No. 0356/Pdt.G/2017/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Penggugat saat ini dalam keadaan miskin dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur untuk membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan Penggugat dari biaya Perkara ini;

**Subsider:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, karena dalam gugatan Penggugat mengajukan perkara secara cuma-cuma (prodeo) maka sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara terlebih dahulu, Majelis Hakim memeriksa tentang gugatan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) ;

Bahwa, terhadap permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) telah ada Penetapan Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0356/Pdt.G/2017/PA.AGM tanggal 14 Juni 2017 tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan terhadap pokok perkara yakni gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat ;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan No. 0356/Pdt.G/2017/PA.AGM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan, dan juga tidak mengirimkan bantahan yang dapat dibenarkan secara hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yang berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat dengan Nomor B-141/kua.0702.04/PW.01/V/2017, tanggal 22 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, yang telah dinazegelen dan telah cocok sesuai dengan aslinya diberi kode P;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan AK. Gani RT 1, Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2009;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan No. 0356/Pdt.G/2017/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sudah 6 bulan antara Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 (enam) bulan, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang, saksi tidak mengetahui dimana sekarang Tergugat berada;
  - Bahwa sejak berpisah hingga sekarang Tergugat tidak pernah rukun kembali;
  - Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan AK. Gani RT 1, Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara; Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri karena saksi adalah keponakan Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
  - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan No. 0356/Pdt.G/2017/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sudah 6 bulan antara Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Desember 2016, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang, saksi tidak mengetahui dimana Tergugat sekarang berada;
- Bahwa sejak berpisah hingga sekarang Tergugat tidak pernah rukun kembali;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap bahwa Tergugat tidak berada pada alamat sebagaimana pada gugatan Penggugat, dan sekarang para saksi Penggugat tidak mengetahui dimana tempat tinggal Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar Tergugat tidak berada pada alamat sebagaimana pada gugatan Penggugat, atas penjelasan Majelis Hakim Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena ingin mencari alamat Tergugat terlebih dahulu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat beserta alasan-alasannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perceraian yang diajukan oleh orang yang beragama Islam yang menikah secara Islam bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Arga Makmur;

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan No. 0356/Pdt.G/2017/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahap setelah pembuktian, Penggugat telah menyampaikan keinginannya mencabut gugatannya secara lisan di depan persidangan tanggal 26 Juli 2017, dengan alasan karena Penggugat ingin mencari alamat tempat tinggal Tergugat ;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan dilakukan pada saat setelah pembuktian dan telah masuk materi perkara, maka wajib didengar persetujuan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang di persidangan hingga perkara ini dicabut;

Menimbang, Tergugat tidak dapat didengar persetujuannya karena tidak pernah hadir di persidangan, apakah menyetujui keinginan Penggugat untuk mencabut gugatannya atau tidak, akan tetapi dalam hal ini majelis menilai Tergugat dianggap mengakui dan tidak keberatan dengan pencabutan tersebut, Penggugat mencabut gugatannya dan menyatakan keinginannya untuk mencari alamat tempat tinggal Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, sehingga karenanya dalam perkara a quo perlu menyatakan bahwa perkara Nomor 0356/Pdt.G/2017/PA.AGM. yang didaftar tanggal 14 Juni 2017 menurut hukum harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0356/Pdt.G/2017/PA.AGM tanggal 14 Juni 2017 tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara dan berdasarkan ketentuan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Arga Makmur Tahun 2017;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0356/Pdt.G/2017/PA.AGM telah selesai karena dicabut;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan No. 0356/Pdt.G/2017/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Arga Makmur tahun 2017 ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah 1438 Hijriyah yang terdiri dari **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rusdi, S.Ag.,M.H.** dan **Drs. Ramdan** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Fitrianda Devina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rusdi, S.Ag.,M.H.

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Fitrianda Devina, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 150.000,00

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan No. 0356/Pdt.G/2017/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 5.000,00

5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan No. 0356/Pdt.G/2017/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)